



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 85/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGALURAN
KECAMATAN KARANGANYAR DAN DESA SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa KPU Kabupaten Demak telah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap PPDP yang terpilih dan ditemukan beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- b. bahwa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diganti dengan PPDP lain yang diusulkan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa untuk mengisi kekosongan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar dan Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak

Nomor 56/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 80/PP.01.2-Kpt/3321/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 79/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 83/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 84/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ngaluran Kecamatan Karanganyar, Desa Pidodo Kecamatan Karangtengah, Desa Bakung Kecamatan Mijen, Desa Mranggen Kecamatan Mranggen, Desa Sidorejo Kecamatan Sayung Serta Desa Buko dan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020;
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tanggal 11 Juli 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGALURAN KECAMATAN KARANGANYAR DAN DESA SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini disertai ucapan terima kasih.
- KEDUA : Mengesahkan dan mengangkat nama-nama Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan petugas yang diangkat oleh Panitia Pemungutan Suara untuk membantu Panitia Pemungutan Suara dalam melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung mulai tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 85/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA
NGALURAN KECAMATAN KARANGANYAR DAN DESA
SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN
DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NAMA-NAMA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA NGALURAN KECAMATAN KARANGANYAR
DAN DESA SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020
YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KARANGANYAR	NGALURAN	13	ZAENAL MUSTOFA	30	L	NGALURAN RT 03 RW 05
2	SAYUNG	SIDOREJO	6	ANGSORI	39	L	SIDOREJO RT. 05/04

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum


Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 85/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA
NGALURAN KECAMATAN KARANGANYAR DAN DESA
SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN
DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2020

NAMA-NAMA PENGGANTI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KABUPATEN DEMAK
DAN DESA SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

No.	KECAMATAN	DESA	TPS	NAMA	UMUR	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KARANGANYAR	NGALURAN	13	FUAD HASIM	27	L	NGALURAN RT. 02/07 KARANGANYAR
2	SAYUNG	SIDOREJO	6	ABDUL JAJAL	27	L	KARANGGWARU RT 05 RW 04 SIDOREJO


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum


Anita Dian Puspitasari